



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, agar penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terkoordinasi terarah dan tepat sasaran dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lancar, dipandang perlu melakukan penyesuaian Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 34);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melaksanakan analisis kajian teknis perizinan dan non perizinan sesuai bidangnya;
2. melakukan pemeriksaan atas permohonan perizinan dan non perizinan;
3. melaksanakan Rapat Tim Teknis;
4. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek perizinan dan non perizinan;
5. membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
6. membuat perhitungan biaya retribusi perizinan;
7. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan dan non perizinan;
8. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terhadap perizinan yang sudah terbit termasuk pengendalian penanaman modal;
9. memberikan teguran, peringatan dan sanksi apabila ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	TIM / JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	KETUA TIM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	SEKRETARIS TIM	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	ANGGOTA	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
A.	KOORDINATOR I	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	ANGGOTA	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	ANGGOTA	Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
B.	KOORDINATOR II	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	ANGGOTA	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.	ANGGOTA	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	ANGGOTA	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5.	ANGGOTA	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
6.	ANGGOTA	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
7.	ANGGOTA	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
9.	ANGGOTA	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
10.	ANGGOTA	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
11.	ANGGOTA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	ANGGOTA	Pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
C.	KOORDINATOR III	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	ANGGOTA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	ANGGOTA	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Massa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5.	ANGGOTA	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6.	ANGGOTA	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7.	ANGGOTA	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	ANGGOTA	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
9.	ANGGOTA	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
10.	ANGGOTA	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
11.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan
12.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
13.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
14.	ANGGOTA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	ANGGOTA	Pelaksana pada Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
D.	KOORDINATOR IV	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

2.	ANGGOTA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	ANGGOTA	Pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA